



P U T U S A N

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.BTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN Als WAWAN Bin LAWI ;
Tempat lahir : Bone (Sul-Sel) ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 26 Agustus 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-Lumba II RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
Desa Sepaso Barat RT. 14 Kec. Bangalon Kab. Kutai
Timur
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 08 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Bontang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN als WAWAN bin LAWI** bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN als WAWAN bin LAWI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak blackberry warna hitam
- 5 (lima) poket serbuk putih berat kotor 1,55 Gr berat bersih 0,35 Gr.
- 4 (empat) poket serbuk putih berat kotor 3,01 Gr berat bersih 1,45 Gr.
- 7 (tujuh) poket serbuk putih berat kotor 3,24 Gr berat bersih 0,51 Gr.
- 4 (empat) poket serbuk putih berat kotor 2,77 Gr berat bersih 1,56 Gr.

total berat adalah 3,52 gram, *dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diringankan hukuman terhadap diri terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-08/BTG/02/2014, tertanggal 07 Februari 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **IRWAN Alias WAWAN Bin LAWI** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2013 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di samping Hotel Marina Jl. KS. Tubun Rt. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *secara* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa menemui UDIN (dalam Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/26/XII/2013/ Resnarkoba) di dekat jembatan Jl. Lambung Mangkurat Samarinda dan membeli 1 (satu) bungkus plastik shabu seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju ke Bontang dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Lumba-Lumba II Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa dan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dengan rincian : 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) plastik berisi 7 (tujuh) poket shabu, serta 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) poket shabu, kemudian 20 (dua puluh) poket shabu tersebut dibungkus terdakwa menggunakan kertas tissue lalu terdakwa sembunyikan di rumput rawa yang berada di samping rumah kontrakan terdakwa ;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil 20 (dua puluh) poket shabu yang dibungkus dengan kertas tissue tersebut kemudian terdakwa membawanya ke dalam rumah kontrakan lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak handphone Blackberry warna hitam selanjutnya kotak handphone Blackberry yang berisi 20 (dua puluh) poket shabu tersebut terdakwa sembunyikan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tumpukan kayu bekas bangunan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari depan pintu rumah kontrakan terdakwa ;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa dalam perjalanan pulang dari warnet ke rumah kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, ketika sesampainya di depan Hotel Marina Jl. KS. Tubun Rt. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa diberhentikan oleh saksi KRISTIAN SAMAN dan saksi HAMSIR (keduanya anggota Kepolisian Resor Bontang), karena panik lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri ke arah tanah kosong namun beberapa saat kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan narkoba pada diri terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi KRISTIAN SAMAN dan saksi HAMSIR menuju ke rumah kontrakan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) paket shabu di dalam kotak handphone Blackberry warna hitam yang disembunyikan di bawah tumpukan kayu bekas bangunan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari depan pintu rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor : 9932 / 2013 / NNF berupa kristal warna putih yang diduga mengandung Narkotika ternyata setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 8170 / NNF / 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si serta Luluk Muljani selaku petugas pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dan diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt, selaku Kepala pada Pusat Laboratorium Forensik
Bareskrim Polri Cabang Surabaya ;

- Bahwa terdakwa dalam menjual atau membeli Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat**

(1) **UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **IRWAN Alias WAWAN Bin LAWI** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di samping Hotel Marina Jl. KS. Tubun Rt. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *secara* tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa menemui UDIN (dalam Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/26/XII/2013/ Resnarkoba) di dekat jembatan Jl. Lambung Mangkurat Samarinda dan membeli 1 (satu) bungkus plastik shabu seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju ke Bontang dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Lumba-Lumba II Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 20 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) poket dengan rincian : 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) plastik berisi 7 (tujuh) poket shabu, serta 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) poket shabu, kemudian 20 (dua puluh) poket shabu tersebut dibungkus terdakwa menggunakan kertas tissue lalu terdakwa sembunyikan di rumput rawa yang berada di samping rumah kontrakan terdakwa ;

- Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil 20 (dua puluh) poket shabu yang dibungkus dengan kertas tissue tersebut kemudian terdakwa membawanya ke dalam rumah kontrakan lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak handphone Blackberry warna hitam selanjutnya kotak handphone Blackberry yang berisi 20 (dua puluh) poket shabu tersebut terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu bekas bangunan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari depan pintu rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa dalam perjalanan pulang dari warnet ke rumah kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, ketika sesampainya di depan Hotel Marina Jl. KS. Tubun Rt. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa diberhentikan oleh saksi KRISTIAN SAMAN dan saksi HAMSIR (keduanya anggota Kepolisian Resor Bontang), karena panik lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri ke arah tanah kosong namun beberapa saat kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan narkoba pada diri terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi KRISTIAN SAMAN dan saksi HAMSIR menuju ke rumah kontrakan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) poket shabu di dalam kotak handphone Blackberry warna hitam yang disembunyikan di bawah tumpukan kayu bekas bangunan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari depan pintu rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor : 9932 / 2013 / NNF berupa kristal warna putih yang diduga mengandung Narkotika ternyata setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 8170 / NNF / 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si serta Luluk Muljani selaku petugas pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt, selaku Kepala pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat**

(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **IRWAN Alias WAWAN Bin LAWI** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di samping Hotel Marina Jl. KS. Tubun Rt. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa menemui UDIN (dalam Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/26/XII/2013/ Resnarkoba) di dekat jembatan Jl. Lambung Mangkurat Samarinda dan membeli 1 (satu) bungkus plastik shabu seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju ke Bontang dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Lumba-Lumba II Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya terdakwa menyisihkan sedikit shabu untuk terdakwa pakai sendiri lalu sisanya terdakwa bagi shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket dengan rincian : 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) plastik berisi 7 (tujuh) poket shabu, serta 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) poket shabu, kemudian 20 (dua puluh) poket shabu tersebut dibungkus terdakwa menggunakan kertas tissue lalu terdakwa sembunyikan di rumput rawa yang berada di samping rumah kontrakan terdakwa ;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil 20 (dua puluh) poket shabu yang dibungkus dengan kertas tissue kemudian terdakwa membawanya ke dalam rumah kontrakan lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak handphone Blackberry warna hitam selanjutnya kotak handphone Blackberry yang berisi 20 (dua puluh) poket shabu tersebut terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu bekas bangunan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari depan pintu rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa memakai shabu yang sudah terdakwa sisihkan sebelumnya dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dihubungkan dengan sedotan plastik ke botol air mineral yang berisi air, kemudian pipet kaca yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu dihisap seperti menghisap rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa dalam perjalanan pulang dari warnet ke rumah kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, ketika sesampainya di depan Hotel Marina Jl. KS. Tubun Rt. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa diberhentikan oleh saksi KRISTIAN SAMAN dan saksi HAMSIR (keduanya anggota Kepolisian Resor Bontang), karena panik lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri ke arah tanah kosong namun beberapa saat kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan narkotika pada diri terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi KRISTIAN SAMAN dan saksi HAMSIR menuju ke rumah kontrakan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) paket shabu di dalam kotak handphone Blackberry warna hitam yang disembunyikan di bawah tumpukan kayu bekas bangunan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari depan pintu rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor : 9932 / 2013 / NNF berupa kristal warna putih yang diduga mengandung Narkotika ternyata setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 8170 / NNF / 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si serta Luluk Muljani selaku petugas pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt, selaku Kepala pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine atas nama IRWAN Alias WAWAN Bin LAWI Nomor : 127515 tanggal 09 Desember 2013 disimpulkan bahwa urine terdakwa positif mengandung **Methamphetamine dan Amphetamine** sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan dari RSUD Taman Husada Kota Bontang Nomor : 445.1.808 / 16.I / TU / RSUD-B / 2014 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Eva Hartati, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Taman Husada Kota Bontang
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KRISTIAN SAMAN anak dari PHILIPUS SAMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan petugas polisi dari Satuan Resnarkoba ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 23.00 wita bertempat disamping hotel marina Jl. K.S. Tubun RT. 28 kel. Tanjung laut Kec. Bontang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama dengan anggota lainnya kita bawa ke rumah kos terdakwa di jalan lumba-lumba II Rt. 27 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang selatan untuk menunjukkan tempat barang bukti ;
- Bahwa setelah sampai di rumah kos terdakwa saya berserta anggota polres lainnya segera memanggil saksi putri aldina dan saksi arsyad sebagai pemilik rumah untuk dijadikan sebagai saksi dalam penggeledahan tersebut
- Bahwa setelah keduanya hadir saksi putri aldina segera membukakan pintu rumah kos terdakwa dan dengan disaksikan saksi arsyad saya beserta saksi hamsir segera melakukan penggeledahan didalam rumah ;
- Bahwa atas penggeledahan di dalam rumah tersebut tidak diketemukan adanya narkoba
- Bahwa kemudian saya beserta anggota melakukan penggeledahan di teras rumah kontrakan terdakwa dan diantara tumpukan kayu bekas bangunan saya beserta tim menemukan 1 (satu) kotak Hp. Black berry warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) poket shabu-shabu
- Bahwa hasil penemuan tersebut di perlihatkan kepada saksi putri aldina dan saksi arsyad
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Shabu

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan ada keberatan bahwa barang-barang yang diketemukan itu bukan sepenuhnya milik terdakwa sedangkan yang lainnya benar ;

- 2. Saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan petugas polisi dari Satuan Resnarkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 23.00 wita bertempat disamping hotel marina Jl. K.S. Tubun RT. 28 kel. Tanjung laut Kec. Bontang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan anggota lainnya kita bawa ke rumah kos terdakwa di jalan lumba-lumba II Rt. 27 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang selatan untuk menunjukkan tempat barang bukti.
- Bahwa setelah sampai di rumah kos terdakwa saya berserta anggota polres lainnya segera memanggil saksi putri aldina dan saksi arsyad sebagai pemilik rumah untuk dijadikan sebagai saksi dalam penggeledahan tersebut.
- Bahwa setelah keduanya hadir saksi putri aldina segera membukakan pintu rumah kos terdakwa dan dengan disaksikan saksi arsyad saya beserta saksi hamsir segera melakukan penggeledahan didalam rumah
- Bahwa atas penggeledahan di dalam rumah tersebut tidak diketemukan adanya narkotika
- Bahwa kemudian saya beserta anggota melakukan penggeledahan di teras rumah kontrakan terdakwa dan diantara tumpukan kayu bekas bangunan saya beserta tim menemukan 1 (satu) kotak Hp. Black berry warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) poket shabu-shabu.
- Bahwa hasil penemuan tersebut di perlihatkan kepada saksi putri aldina dan saksi arsyad ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Shabu

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan ada keberatan bahwa barang-barang yang diketemukan itu bukan sepenuhnya milik terdakwa sedangkan yang lainnya benar ;

3. Saksi RIZKA ALDINA PUTRI MADEA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah istri sirih terdakwa;

- Bahwa saya tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian tersebut
- Bahwa saat kejadian penangkapan tersebut saya tidak mengetahui karena saya sedang berada di rumah teman.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 23.00 wita
- Bahwa pada saat itu saya di telfon oleh wawan untuk segera datang ke rumah kontrakan.
- bahwa sesampainya di rumah saya melihat sudah ada 4 (empat) orang polisi dan pemilik kontraka
- bahwa saya mengetahui bahwa setelah saya datang saya langsung melihat ada shabu-shabu dan kotak blackberry warna hitam
- bahwa saya tidak pernah mengetahui kotak black berry tersebut
- bahwa saya mendapat nafkah mingguan oleh terdakwa yang besarnya antara 100 s/d 200 ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saya tidak mengetahui suami saya bekerja sebagai pengedar narkoba

- bahwa suami saya bekerja serabutan di pasar rawa indah

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggil 1 (satu)

orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yaitu saksi **ARSYAD bin HAE** dan Ahli **Dr.EVA**

HARTATI, SP, PK binti MUHAMMAD ARIFIN namun saksi dan Ahli yang dipanggil

tersebut tidak hadir walau telah dipanggil secara patut dan sah, maka Penuntut Umum

mohon keterangan Saksi dan Ahli yang diberikan di depan penyidik, di bawah sumpah agar

dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut terdakwa

menyatakan tidak kaberman keterangan Saksi dan Ahli yang diberikan di depan penyidik,

di bawah sumpah agar dibacakan di persidangan

4. Saksi **ARSYAD bin HAE**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak mengetahui penangkapan terdakwa
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah kontrakan terdakwa
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saya mengetahui pengeledahan yang dilakukan oleh polisi
- Bahwa pengeledahan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 09 desember 2013 sekira pukul 00.30 wita
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan shabu-shabu di dalam kotak black berry warna hitam di jalan lumba-lumba II RT. 27 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic isi 4 (empat) poket berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastic isi 4 (empat) poket berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastic isi 7 (tujuh) poket berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastic isi 5 (lima) poket berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit kotak handphone Blackberry warna hitam

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Ahli **Dr.EVA HARTATI, SP, PK binti MUHAMMAD ARIFIN**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Ahli bekerja di RS UD Kota Bontang sebagai Kepala Instansi Laboratorium yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi dan bisa melakukan pengujian secara laboratoris terhadap kandungan zat pada urine.
- Bahwa Ahli telah melakukan uji sampel urine terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wita dilaboratoium RSUD Kota Bontang dengan metode immuno chromatografi.
- Bahwa hasil dari pengujian yang saksi lakukan didapatkan hasil bahwa urine terdakwa mengandung methamphetamine dan amphetamine

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan terdakwa

IRWAN Alias WAWAN Bin LAWI di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 desember 2013 sekira pukul 23.00 disamping hotel marina jalan K.S. Tubun RT. 28 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang
- bahwa terdakwa sempat melarikan diri saat ada polisi yang berpakaian preman, dan pada saat di tangkap tidak diketemukan narkotika pada diri terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Hamsir dan saksi Kristian membawa terdakwa ke rumah kontrakan yang berada di Jl. Lumba-lumba II RT. 27 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan kota Bontang
- bahwa saat penggeledahan dihadiri oleh istri terdakwa dan pemilik kontrakan
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan karena tidak diketemukan narkotika didepan rumah selanjutnya penggeledaha di luar rumah
- Bahwa pada saat penggeledahan diluar rumah polisi menemukan satu buah kotak blackberry warna hitam yang didalamnya terdapat 20 poket shabu-shabu
- bahwa jarak rumah terdakwa dari tumpukan kayu sekitar 3 (tiga)meter.
- bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari udin pada hari jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira jam 03.00 di samarinda seharga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya barang itu sebagian adalah barang titipan udin yang nantinya akan diambil oleh temannya di rumah kontrakan
- bahwa shabu-shabu tersebut akan saya pakai bersama teman-teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu dan tidak memiliki toko obat yang berijin dan bukan merupakan pedagang besar farmasi ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak blackberry warna hitam
- 5 (lima) poket serbuk putih berat kotor 1,55 Gr berat bersih 0,35 Gr.
- 4 (empat) poket serbuk putih berat kotor 3,01 Gr berat bersih 1,45 Gr.
- 7 (tujuh) poket serbuk putih berat kotor 3,24 Gr berat bersih 0,51 Gr.
- 4 (empat) poket serbuk putih berat kotor 2,77 Gr berat bersih 1,56 Gr;

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti

surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 326/04.1700.5/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Hermin Pongtuluran, SE dengan hasil barang sejumlah 20 (dua) poket berupa serbuk putih dengan hasil penimbangan berat kotor 10,57 gram berat bersih 3,52 gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor : 9932 / 2013 / NNF berupa kristal warna putih yang diduga mengandung Narkotika ternyata setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 8170 / NNF / 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si serta Luluk Muljani selaku petugas pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt, selaku Kepala pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya. ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 desember 2013 sekira pukul 23.00 disamping hotel marina jalan K.S. Tubun RT. 28 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang
- Bahwa benar Terdakwa sempat melarikan diri saat ada polisi yang berpakaian preman dan pada saat terdakwa di tangkap tidak diketemukan narkotika.
- Bahwa benar kemudian saksi Hamsir dan saksi Kristian membawa Terdakwa ke rumah kontrakan yang berada di Jl. Lumba-lumba II RT. 27 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan kota Bontang
- Bahwa benar saat penggeledahan dihadiri oleh istri terdakwa dan pemilik kontrakan ;
- Bahwa benar polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan karena tidak diketemukan narkotikan didepan rumah selanjutnya penggeledaha di luar rumah terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan diluar rumah polisi menemukan satu buah kotak blackberry warna hitam yang didalamnya terdapat 20 poket shabu-shabu ;
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa dari tumpukan kayu sekitar 3 (tiga) meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa beli dari udin pada hari jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira jam 03.00 di samarinda seharga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah.
- Bahwa benar awalnya barang itu sebagian adalah barang titipan udin yang nantinya akan diambil oleh temannya di rumah kontrakan
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut akan terdakwa pakai bersama teman-teman
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu dan tidak memiliki toko obat yang berijin dan bukan merupakan pedagang besar farmasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, yang mana dakwaan *Alternatif* tersebut mengandung arti bahwa Majelis dapat langsung mempertimbangkan dengan memilih dakwaan Kesatu atau Kedua yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap Orang ;
- Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **IRWAN Alias WAWAN Bin LAWI**, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik, Majelis berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan sedang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dikatakan terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dilihatkan dipersidangan Bahwa pada hari minggu tanggal 08 desember 2013 sekira pukul 23.00 disamping hotel marina jalan K.S. Tubun RT. 28 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, sempat melarikan diri saat ada polisi yang berpakaian preman, dan pada saat di tangkap ditangan terdakwa tidak diketemukan narkotika ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hamsir dan saksi Kristian membawa terdakwa ke rumah kontrakan yang berada di Jl. Lumba-lumba II RT. 27 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan kota Bontang, kemudian pada saat pengeledahan diluar rumah polisi menemukan satu buah kotak blackberry warna hitam yang didalamnya terdapat 20 poket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari udin pada hari jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira jam 03.00 di samarinda seharga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa berupa 20 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan pengukuran/penimbangan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dengan total berat bersih 3,52 (tiga koma lima dua) gram dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 8170 / NNF / 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si serta Luluk Muljani selaku petugas pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt, selaku Kepala pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa/ rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP ;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika karena dapat merusak mental generasi muda

HAL HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka menetapkan terdakwa agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak blackberry warna hitam, 5 (lima) poket serbuk putih berat kotor 1,55 Gr berat bersih 0,35 Gr, 4 (empat) poket serbuk putih berat kotor 3,01 Gr berat bersih 1,45 Gr, 7 (tujuh) poket serbuk putih berat kotor 3,24 Gr berat bersih 0,51 Gr, 4 (empat) poket serbuk putih berat kotor 2,77 Gr berat bersih 1,56 Gr. total berat adalah 3,52 gram, telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als WAWAN Bin LAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Als WAWAN Bin LAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara** ;

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. **Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan :**

4. **Menetapkan agar barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Buah kotak blackberry warna hitam;
- 5 (lima) poket serbuk putih berat kotor 1,55 Gr berat bersih 0,35 Gr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket serbuk putih berat kotor 3,01 Gr berat bersih 1,45 Gr;
- 7 (tujuh) poket serbuk putih berat kotor 3,24 Gr berat bersih 0,51 Gr;
- 4 (empat) poket serbuk putih berat kotor 2,77 Gr berat bersih 1,56 Gr

total berat adalah 3,52 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut, untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari RABU tanggal 30 APRIL 2014, oleh kami :
TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis,
SUGIANNUR, SH. dan **DONY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MANSYUR, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh **DIARYKE RIZKI TYASANTI, SH.** Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUGIANNUR, SH.

TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)